BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 037/PM.05/SB.07/SET/10/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2021

KORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Pasaman Barat";

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212 sebagai mana telah diubah berapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2021 tanggal 06 Juli 2021 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat;
2. Surat Keputusan Sekjen RI tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu Nomor: 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019;
3. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Bawaslu, Bawaalu Prov, Bawaslu Kab/Kota Seeta Pengawas Pemilu Ad Hoc.
4. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 036/PM.05/SB-07/10/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 07 Oktober 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat *Kabupaten Pasaman Barat tersebut bertugas:*

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten Pasaman Barat kepada Pimpinan Bawaslu RI.
b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) *Menyiapkan administrasi program kegiatan;*

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

KELIMA : *Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat* Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2021

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 08 Oktober 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KOORDINATOR SEKRETRIAT,

MAITYUS FAJRI, MH
NIP.19830528200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 037/PM.05/SB.07/SET/10/2021
Tanggal : 08 Oktober 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1.	EMRA PATRIS, ST.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
2.	ADITIA PRATAMA, S.Pd.I.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
3.	BELDIA PUTRA, SH.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
4.	MAITYUS FAJRI, M.H.	Penanggungjawab	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
5.	USWATUN HASANAH, S.Pd.	Ketua	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
6.	YULISMAN, SH.	Sekretaris	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
7.	M NUR, SH.	Anggota	PPNPNS Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
8.	DEDY YANNES	Anggota	BBPP Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
9.	KHAIRUL HANIF	Anggota	Alumni SKPP Tahun 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KOORDINATOR SEKRETRIAT,

MAITYUS FAJRI, MH
NIP.19830528200312 1 003